

**ANALISIS YURIDIS ATAS PUTUSAN PERDAMAIAN TENTANG
GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**
(Studi Putusan Nomor 142/Pdt.g/2021/PN.SMG)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

Daffa Pradana

30301800106

**PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**ANALISIS YURIDIS ATAS PUTUSAN PERDAMAIAN TENTANG
GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**
(Studi Putusan Nomor 142/Pdt.g/2021/PN.SMG)



Disusun Oleh:

Daffa Pradana

30301800106

Pada Tanggal.....

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.

NIDN:0605046702

**ANALISIS YURIDIS ATAS PUTUSAN PERDAMAIAAN TENTANG
GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(Studi Putusan Nomor 142/Pdt.g/2021/PN.SMG)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Daffa Pradana

30301800106

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 2022

dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.h., M.Hum

NIDN :06-1807-6001

Anggota

Anggota

Denny Suwondo, SH., MH.

NIDN : 06-1710-6301

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah,S.H.,M.Hum.

NIDN:0605046702

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H

NIDN: 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Daffa Pradana

NIM : 30301800106

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul “**Analisis Yuridis Atas Putusan Perdamaian Tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 142/Pdt.g/2021/PN.SMG)**”. adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kersarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, Maret 2022

Daffa Pradana

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Daffa Pradana

NIM : 30301800106

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul : **“Analisis Yuridis Atas Putusan Perdamaian Tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 142/Pdt.g/2021/PN.SMG)”**. dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Maret 2022

Yang menyatakan,

Daffa Pradana

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan.”

(HR At-Thabrani dan Al-Bazzar)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

✚ Kedua Orang Tua sebagai salah satu bukti cinta dan rasa terima kasihku yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan karya tulis ini.

✚ Almameterku UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Atas Putusan Perdamaian Tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 142/Pdt.g/2021/PN.SMG)” Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, dan dorongan dari berbagai pihak , oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan penulis agar tetap semangat dan memotivasi penulis dalam beribadah, serta mencari ilmu dalam dunia perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Rektor Universitas Islam Sultan Agung
3. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono.,S.H.,M.H Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Bapak Arpangi, SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

6. Ibu Dr. Aryani Witasari S.H., M.Hum. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
7. Bapak Deny Suwondo, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
8. Bapak Rizki Adi Pinandito S.H., M.H. selaku dosen wali yang kesabarannya yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan
9. Ibu Dr. Siti Ummu Adilah S.H., M.hum. selaku dosen pembimbing dengan kesabaran yang luar biasa telah membimbing dan meluangkan waktu tenaga maupun pikiran hingga skripsi ini
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
12. Teman Teman Fakultas Hukum UNISSULA angkatan 2018.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

UNISSULA
Semarang, 

Maret 2022

Penulis

Daffa Pradana

ABSTRAK

Penelitian ini, berjudul Analisis Yuridis Atas Putusan Perdamaian Tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 142/Pdt.g/2021/PN.SMG), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses kesepakatan dalam pembuatan akta perdamaian di Persidangan dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan akta perdamaian terkait gugatan perbuatan melawan hukum.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menitik beratkan pada peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan hubungan hukum terutama mengenai..

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Proses kesepakatan dalam pembuatan akta perdamaian di persidangan yaitu Hakim perkara di persidangan Pengadilan Negeri, diberi kewajiban menawarkan perdamaian kepada para pihak yang berperkara, hakim terlebih dahulu menawarkan perdamaian kepada para pihak yang berperkara dengan memberikan suatu pengertian bahwa perdamaian adalah salah satu cara penyelesaian yang lebih bagus dan lebih bijaksana dari pada melalui putusan pengadilan, baik dari pandangan hukum dimasyarakat maupun dilihat pada segi waktu, biaya, dan tenaga. Jika para penggugat dan tergugat ingin mencoba melalui jalan damai, maka majelis hakim akan melaksanakan mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator. Ketika mediasi berhasil maka akan terbit akta perdamaian atau pencabutan gugatan, tetapi jika mediasi tidak berhasil maka akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan akta perdamaian terkait gugatan perbuatan melawan hukum yaitu sebagai contoh perkara Nomor: 142/Pdt.G/2021/Pn. Smg pertimbangan hakim adalah Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu ingin dilaksanakannya perdamaian. serta dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim berpegang pada asas “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“. Dan yang menjadi pertimbangan selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, adalah fakta di persidangan yang terungkap tentang peristiwa yang terjadi.

Kata Kunci : Putusan Perdamaian, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

ABSTRACT

This research is entitled Juridical Analysis of Peace Decisions Regarding Lawsuits for Unlawful Acts (Study of Decisions Number 142/Pdt.g/2021/PN.SMG), this study aims to determine the process of agreement in making a peace deed in court and to find out the basis of judges' considerations in the decision of the deed of peace related to the lawsuit against the law. The research method uses a sociological juridical approach, namely a study where the research is on the science of law, but besides that it is also associated with the legal principles that apply in society.

The approach method in this research is normative juridical, namely research carried out with an emphasis on applicable regulations and literature or books related to legal relations, especially regarding.

Based on the results of the study that the agreement process in making a peace deed at the trial, namely the judge in the case in the district court, was given the obligation to offer peace to the parties who first litigate, the judge first offered peace to the litigating parties by providing a peace is one way of settling which is better and wiser than the court's decision, both from the legal point of view of the time in society as well as in terms of costs, and energy. If the plaintiffs and defendants want to try a peaceful way, then the panel of judges will carry out mediation led by the mediator judge. When the mediation is successful, a peace deed or a cancellation of the lawsuit will be issued, but if the mediation is not successful, it will be continued by reading the lawsuit. The basis for consideration in making a decision on a peace deed related to a lawsuit against the law is for example case Number: 142/Pdt.G/2021/Pn. The judge's consideration is Article 130 HIR / Article 154 RBg, Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court and the agreement of the two disputing parties, namely wanting to make peace. and in making a decision, a judge adheres to the principle "For the sake of justice in the One Godhead". And what is taken into consideration in addition to the things mentioned above, are the facts at the trial that were revealed about the events that occurred.

Keywords: *Peace Decision, Lawsuit for Unlawful Acts*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	6
F. Metode Penelitian.....	11
G. SistematikaPenulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Gugatan.....	18
1. Pengertian Gugatan.....	18
2. Bentuk Gugatan	19
3. Macam-macam Gugatan.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	22
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	22

2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum	24
C. Tinjauan Umum tentang Tanah.....	25
D. Tinjauan Umum Perdamaian.....	26
E. Tinjauan Umum Tentang Akta Perdamaian.....	27
1. Pengertian Akta Perdamaian.....	27
2. Syarat Akta Perdamaian	29
F. Tinjauan umum tentang Mediasi.....	36
1. Pengertian Mediasi	36
2. Jenis-jenis Mediasi.....	38
3. Tujuan dan manfaat Mediasi	42
G. Perdamaian Dalam Perspektif Islam	43
H. Tanah Dalam Perspektif Islam	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Proses kesepakatan dalam pembuatan akta perdamaian di Persidangan ...	52
B. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan akta perdamaian terkait gugatan perbuatan melawan hukum.....	68
BAB IV PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah sebagai sumber daya alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Oleh karena itu wajar jika diperlukan pengolahan tanah dengan sebaik-baiknya agar pemanfaatannya dapat memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia sesuai amanat dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat”.¹

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada umat manusia karena tanah memberikan manfaat yang begitu besar bagi kehidupan manusia. Aktivitas manusia sehari-hari tidak dapat lepas dari fungsi dan manfaat tanah yang dapat terjadi sekarang ini. Oleh karena itu masalah pertanahan merupakan masalah utama dalam kelangsungan hidup dan terus muncul karena mempunyai arti yang amat penting dalam penghidupan dan hidup manusia sebab tanah bukan saja sebagai tempat berdiam juga tempat bertani, lalu lintas, perjanjian dan pada akhirnya tempat manusia berkubur.² Manfaat tanah sangat berpengaruh terhadap kemakmuran semua lapisan masyarakat.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang mengatur bahwa Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Secara mendasar, tanah adalah segala hal yang terkandung di dalamnya adalah milik

¹Ali Ahmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 1.

²Erna Herlinda, 2004, *Pendaftaran Hak-Hak Atas Tanah Adat Menurut Ketentuan Konversi Dan PP No.24/1997*. Fakultas Hukum, USU, Medan.

Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut (selanjutnya disingkat UUD 1945), maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA). Dengan demikian, kepemilikan terhadap tanah diwujudkan dengan hak-hak sebagai berikut: Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, Hak-Hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut.

Tanah mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia. Terutama orang yang mempunyai tanah harus tahu bahwa tanah yang dimilikinya mempunyai fungsi sosial sebagaimana tercantum dalam pasal 6 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, tidak hanya hak milik saja tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Tanah tersebut tidak boleh ditelantarkan artinya tanah harus dikerjakan secara efektif agar tidak menimbulkan permasalahan. Tanah merupakan bagian dari permukaan bumi yang dalam penggunaannya tidak bisa mengesampingkan lainnya karena tanah akan berbagi-bagi dan dimanfaatkan oleh manusia.

Persengketaan tanah banyak terjadi didalam masyarakat, karena setiap orang tidak menginginkan sesuatu yang dimilikinya itu jatuh ketangan orang lain apalagi benda tersebut sudah menjadi hak milik. Oleh karena itu untuk mempertahankan harta terutama hak milik atau hak milik atas tanah maka harus didaftarkan, karena pendaftaran hak milik atas tanah merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya orang mengajukan perkara ke pengadilan, bagaimana caranya pihak yang terserang kepentingannya mempertahankan diri,

bagaimana hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara sekaligus mengurus perkara tersebut dengan adil, bagaimana cara melaksanakan putusan hakim, yang kesemuanya bertujuan agar hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum perdata materiil itu dapat berjalan sebagaimana mestinya.³

Dengan adanya hukum acara perdata, masyarakat merasa ada kepastian hukum bahwa setiap orang dapat mempertahankan hak perdatanya dengan sebaik-baiknya, dan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum perdata yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dapat dituntut melalui pengadilan. Dengan hukum acara perdata diharapkan tercipta ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.⁴ Dengan demikian, bagi orang yang merasa hak perdatanya dilanggar, tidak boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri (*eiginrichting*), tapi ia dapat menyampaikan perkaranya ke pengadilan, yaitu dengan mengajukan tuntutan hak (gugatan) terhadap pihak yang dianggap merugikannya, agar memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya. Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan menghakimi diri sendiri (*eigenrichting*). Tuntutan hak ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu permohonan dan gugatan.⁵ Dalam perkara perdata, perkara yang diajukan ke pengadilan pada umumnya dalam bidang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum” (*onrechtmatige daad*) pasal 1365 KUH-Perdata menentukan sebagai berikut: “Tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu,

³*Ibid*, hlm. 9.

⁴*Ibid*, hlm. 10.

⁵*Ibid*, hlm. 30.

mengganti kerugian tersebut”. Berdasarkan rumusan pasal ini, kita dapat mengetahui bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur berikut ini :⁶

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatige daad),
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian,
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan,
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Salah satu saja dari unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum. Salah satu contoh perbuatan melawan hukum adalah menghuni tanah dan bangunan secara tidak sah tanpa seijin pemilik yang menimbulkan sengketa. Konflik (sengketa) tanah merupakan persoalan yang bersifat klasik dan selalu ada di mana-mana di muka bumi. Oleh karena itu, konflik yang berhubungan dengan tanah senantiasa berlangsung secara terus-menerus, karena setiap orang memiliki kepentingan yang berkaitan dengan tanah. Perkembangan konflik atau sengketa tanah, baik secara kualitas maupun kuantitas selalu mengalami peningkatan, sedang faktor utama munculnya konflik tanah adalah luas tanah yang tetap, sementara sejumlah penduduk yang memerlukan tanah untuk memenuhi kebutuhannya yang selalu bertambah terus.⁷

Menurut Rusmadi Murad sengketa tanah adalah: “Perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan”. Dalam sengketa tanah apabila para pihak

⁶Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, hlm.251-252.

⁷Sarjita, 2005, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Yogyakarta: Tugu jogja Pustaka, hlm. 1.

tidak mau menyelesaikan perkara tersebut secara damai, dapat menyelesaikannya dengan mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Namun pada prakteknya dalam suatu kasus pihak yang kalah tidak mau menerima putusan pengadilan lalu mengajukan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.

Berkaitan dengan uraian di atas, skripsi ini akan membahas mengenai kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 142/Pdt.g./2021/PN.SMG yang berisikan putusan hakim terkait akta perdamaian antara penggugat dan tergugat terkait gugatan sengketa tanah. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam judul: "ANALISIS YURIDIS ATAS PUTUSAN PERDAMAIAN TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Putusan Nomor 142/Pdt.g/2021/PN.SMG)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana proses kesepakatan dalam pembuatan akta perdamaian di Persidangan?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan akta perdamaian terkait gugatan perbuatan melawan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui proses kesepakatan dalam pembuatan akta perdamaian di Persidangan
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan akta perdamaian terkait gugatan perbuatan melawan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penyusunan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan uraian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya khususnya di bidang hukum perdata
- b. Menambah literatur dan bahan informasi ilmiah mengenai hal-hal yang terkait dengan kesepakatan akta perdamaian terkait gugatan perbuatan melawan hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang gugatan perbuatan melawan hukum apabila menggunakan hak orang lain tanpa izin yang berakibat merugikan pemilik hak.

b. Bagi aparat penegak hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan bagi aparat maupun praktisi hukum, agar dapat menerapkan hukum dengan memperhatikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

c. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada pihak pemerintah untuk dapat membuat regulasi/kebijakan yang dapat melindungi pihak-pihak yang lemah dalam masalah kepemilikan tanah.

E. Terminologi

Adapun terminologi dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Analisis

Pengertian analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁸

2. Yuridis

Yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang haruslah mematuhi dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini diberlakukan.⁹ Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹⁰

3. Gugatan

Pengertian gugatan menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu tuntutan hak yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan "*Eigenrichting*". Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum. Ia

⁸<https://kbbi.web.id/analisis> diakses pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 13.00 WIB

⁹ <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-dimasyarakat.html>, diakses pada tanggal 29 September 2021 Pukul 13.00 WIB

¹⁰http://repository.dharmawangsa.ac.id/372/8/BAB%20II_15110024.pdf, diakses tanggal 29 September 2021 Pukul 13.00 WIB

mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum, maka oleh karena itu ia mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.¹¹

4. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.¹² Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 B.W. yang menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu.

5. Kesepakatan

Kesepakatan merupakan persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (*sukarela*) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, duress*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Berdasarkan pasal 1321 KUHPerdata perjanjian menjadi tidak sah apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.¹³

¹¹Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty. hlm 35.

¹²Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Alumni, hlm 7.

¹³Glenn Biondi, *Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (e-mail)* Berdasarkan Hukum Indonesia, <https://media.neliti.com/media/publications/164959-ID-none.pdf>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 13.45 WIB

6. Akta

Kata akta berasal dari bahasa latin “*acta*” yang berarti “*geschrift*” atau surat, sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio dalam kamus hukum, bahwa kata “*acta*” merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*” yang berasal dari bahasa latin dan berarti perbuatan-perbuatan. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa hukum, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula secara sengaja untuk tujuan pembuktian. Menurut ketentuan pasal 1867 KUH Perdata “*Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan*”. Dari ketentuan pasal diatas akta dibagi menjadi dua, akta outentik dan akta di bawah tangan.¹⁴

7. Akta Perdamaian

Menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang dimaksud dengan akta perdamaian adalah Akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian. Apabila kedua pihak yang bersengketa berdamai kemudian meminta kepadapengadilan agar perdamaian itu dijadikan sebagai putusan pengadilan, maka bentuk persetujuan perdamaian ini disebut akta perdamaian.

¹⁴Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 1.

8. Studi

Pengertian studi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kasus pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.¹⁵

9. Kasus

Pengertian Kasus dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal; soal; perkara

10. Putusan

Pengertian putusan secara bahasa disebut dengan *vonnis* (Belanda) atau *al-aqda'u* (Arab). Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.¹⁶

11. Mahkamah Agung

Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir.¹⁷

¹⁵<https://kbbi.web.id/studi> diakses pada tanggal 21 Oktober 2021 Pukul 15.00 WIB

¹⁶Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 167-168.

¹⁷ <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi> diakses tanggal 29 September 2021 Pukul 13.00 WIB

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menitik beratkan pada peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan hubungan hukum terutama mengenai putusan perdamaian tentang gugatan perbuatan melawan hukum.¹⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan objeknya saja tetapi memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi.¹⁹ Penelitian deskriptif analisis juga bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.²⁰

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

²⁰Ronny Hanitiji Soemitro, 1985, *Metode Penelitian Prosedur dan strategi*. Jakarta: Sinar Pagi. hlm. 12

¹⁸Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 16.

¹⁹ Ronny Hanitiji Soemitro, 1985, *Metode Penelitian Prosedur dan strategi*. Jakarta: Sinar Pagi. hlm. 12

²⁰ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm 10

Pengertian data primer menurut Sugiyono adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti.²¹

b. Data Sekunder

Pengertian data sekunder adalah data sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi.²²

Sumber data sekunder di ambil dari referensi, makalah, artikel jurnal, laporan hasil penelitian, arsip-arsip dokumen serta data-data pustaka secara online yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²³

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- (a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- (b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²¹ <https://www.info.populix.co/post/data-primer> diakses pada tanggal 19 September 2021, pukul 18.03 WIB.

²² *Ibid.*

²³ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

(c) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁴ Terdiri dari buku-buku, jurnal hukum atau bahan penelitian yang berkaitan dengan analisis yuridis atas putusan perdamaian tentang gugatan perbuatan melawan hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.²⁵

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yang dibagi menjadi beberapa jenisnya, yaitu:

a. Data Primer

1) Observasi

Pengertian observasi secara umum adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 141.

²⁵ Haris Sudirman Lubis, 2018, *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam*, Skripsi, Universitas Internasional Batam, Batam, hlm. 68.

informasi yang benar terkait objek tersebut. Pengujian yang diteliti dan diamati bertujuan untuk mengumpulkan data atau penilaian.²⁶

2) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, dan motivasi seseorang terhadap suatu obyek. Wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data dengan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.²⁷

Wawancara mempunyai beberapa jenis teknik antara lain:²⁸

a) Wawancara bebas.

Yaitu wawancara dengan sistem pewawancara yang bebas menanyakan apa saja kepada responden atau narasumber.

b) Wawancara terpimpin.

Yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara yang sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terinci.

c) Wawancara bebas terpimpin.

Yaitu kombinasi wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah

²⁶<https://idcloudhost.com/pengertian-observasi-pengertian-fungsi-tujuan-dan-manfaatnya/> (di akses pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 16.50 WIB).

²⁷ K.R. Soegijono, 1993, *Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data*, Media Litbangkes, Jakarta, hlm. 18.

²⁸ <https://penelitianilmiah.com/jenis-wawancara/> diakses pada tanggal 5 Oktober 2021 Pukul 01:39 WIB.

membawa pedoman tentang apa-apa yang akan ditanyakan secara garis besar.

Sedangkan Jenis wawancara yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas dan terpimpin dimana setiap wawancara yang dilakukan mengacu pada instrumen yang tersedia dan menanyakan tentang hal yang berkaitan dengan kajian penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan kajian terhadap berbagai literatur, arsip, makalah, artikel jurnal, laporan penelitian hukum, dokumen, arsip maupun daftar kepustakaan lainnya, yaitu dengan cara studi dokumen/studi kepustakaan (*library research*).²⁹

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*Library Research*) adalah “penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”.³⁰ Teknik ini dilakukan guna memperkuat fakta untuk membandingkan perbedaan dan atau persamaan antara teori dan praktek yang sedang penulis teliti.

²⁹<https://pintek.id/blog/teknik-pengumpulan-data/> diakses pada tanggal 20 Oktober 2021

³⁰ Kartini Kartono, 1998, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung, hlm.78.

2) Studi Dokumentasi

Menurut Sugiyono “ Studi dokumentasi merupakan suatu Teknik merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti” Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data tertulis melalui buku-buku tentang pendapat, teori atau buku hukum yang berhubungan dengan tema penelitian ini.³¹

5. Lokasi Penelitian

- a. Lokasi Penelitian Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Semarang yang beralamat di Jl. Siliwangi No.512, Kembangarum, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146.
- b. Subyek Penelitian Subyek atau pihak yang dijadikan untuk penelitian adalah hakim dan staf yang bertugas di Pengadilan Negeri Semarang.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang menggunakan analisis agar sesuai dengan faktanya dengan memanfaatkan teori sebagai bahan penjas. Penelitian deskriptif analisis juga bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk

³¹ Sugiyono. 2016. Metode Penelitian dan Pengembangan. hlm. 308.

mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku terkait dengan kesepakatan akta perdamaian yang berhubungan dengan gugatan perbuatan melawan hukum.³²

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminology penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gugatan, perbuatan melawan hukum, tanah, akta perdamaian, perdamaian dalam perspektif, tanah dalam perspektif islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai proses kesepakatan dalam pembuatan akta perdamaian di Persidangan, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan akta perdamaian terkait gugatan perbuatan melawan hukum.

BAB IV : Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran

³² Kartini Kartono, 1998, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung, hlm.85.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Gugatan

1. Pengertian Gugatan

Gugatan dapat disimpulkan sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan. Surat gugatan ialah surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara.³³ Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan (yaitu penggugat dan tergugat). Permohonan atau gugatan yang prinsipnya harus dibuat tertulis oleh pemohon atau penggugat atau kuasanya.

Secara umum dan teoritis untuk membuat suatu surat gugatan dikenal dua pola penyusunan, yaitu:³⁴

a. *Substantierungstheorie*

Suatu teori yang membahas cara pembuatan surat gugatan hendaknya harus diperinci secara detail mulai dari adanya hubungan hukum sebagai dasar gugatan (*rechtsfronden*, *legal grounds*), dasar dan sejarah

³³ Mukti Anto, 2004, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 39.

³⁴ Sopar Maru Hutagalung, 2011, *Praktik Peradilan Perdata Teknis Mengenai Perkara di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 16.

gugatan, serta kejadian formal atau material dari gugatan. Misalnya penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa ia sebagai pemilik dari sebidang tanah dengan luas dan batas-batas tertentu sebagaimana sertifikat hak atas tanah. Maka menurut *substantieringstheorie*, tidak cukup penggugat hanya menyebutkan dalam gugatannya bahwa ia sebagai pemilik, tetapi juga harus diuraikan terlebih dahulu secara mendetail dan terperinci dalam gugatannya dengan menyebutkan data dan hubungan hukum.

b. Individualiseringstheorie

Suatu teori yang membahas agar dalam penyusunan surat gugatan dibuat secara garis besarnya saja tentang dasar hubungan hukum dalam gugatan atau kejadian material. Jadi, terhadap ketentuan kaidah atau pasal tersebut dirumuskan secara umum kemudian diindividualisasikan pada gugatan dan terhadap hal lainnya, seperti dasar pokok gugatan, sejarah gugatan, dan lainnya dapat dijelaskan dalam sidang berikutnya, baik dalam tahap replik, duplik maupun pembuktian. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI perumusan kejadian material secara singkat telah memenuhi syarat dan gugatan tidak obscur libel.

2. Bentuk Gugatan

Tentang bentuk gugatan dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR atau Pasal 142 ayat (1) RBg dan Pasal 120 HIR atau Pasal

144 ayat (1) RBg. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut, gugatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:³⁵

a. Bentuk tertulis

Pada prinsipnya semua gugatan atau permohonan harus dibuat secara tertulis.²⁹ Gugatan tertulis diatur dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Dalam kedua Pasal ini ditentukan bahwa gugatan harus diajukan secara tertulis dan diajukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. Surat gugatan yang ditulis itu harus ditandatangani oleh Penggugat atau para Pengggat. Jika perkara itu dilimpahkan kepada kuasa hukumnya, maka yang menandatangani surat gugat itu adalah kuasa hukumnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg.³⁰

b. Bentuk lisan

Bilamana Penggugat tidak dapat menulis, maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan, Terhadap gugatan lisan tersebut, Ketua Pengadilan mencatat atau menyuruh mencatat kepada salah seorang pejabat pengadilan. Kemudian dari catatan tersebut Ketua Pengadilan menformulasikan berupa surat gugatan.

³⁵ Yahya Harahap, 2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 186-187.

3. Macam-macam Gugatan

a. Gugatan dikabulkan

Dikabulkannya suatu gugatan adalah dengan syarat bila dalil gugatannya dapat dibuktikan oleh penggugat sesuai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPdata atau Pasal 164 HIR. Dikabulkannya gugatan ini pun ada yang dikabulkan sebagian, ada yang dikabulkan seluruhnya, ditentukan oleh pertimbangan majelis hakim.³⁶

b. Gugatan ditolak

Bahwa bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mestiditolak seluruhnya. Jadi, bila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya bahwa tergugat patut dihukum karena melanggar hal-hal yang disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak.³⁷

c. Gugatan tidak dapat diterima

Bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan. Antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkansurat kuasa tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA Nomor 4 Tahun 1996:

1) Gugatan tidak memiliki dasar hukum;

³⁶ HIR/ Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB), (S. 1949 No. 16, S,1941 No.44)

³⁷ Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 812.

- 2) Gugatan error in persona dalam bentuk dikualifikasi atau *plurium litis consortium*;
- 3) Gugatan mengandung cacat atau obscur libel, atau
- 4) Gugatan melanggar yuridiksi (kompetensi) absolut atau relative dan sebagainya. Menghadapi gugatan yang cacat formil (surat kuasa, error in persona, obscur libel, premature, kadaluwarsa, *nebis in idem*), putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*neit ontvankerlijke verklaard/N.O*)

B. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.³⁸ Perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 B.W. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu. Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan:

³⁸ Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 7.

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Sedangkan ketentuan Pasal 1366 KUHPerdara menyatakan:

“Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.”

Ketentuan Pasal 1365 tersebut di atas mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat. Sedangkan Pasal 1366 KUHPerdara lebih mengarah pada tuntutan pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian. Berdasarkan putusan Hoge Raad 1919, yang diartikan dengan melanggar hukum adalah:³⁹

- a. Melanggar hak orang lain, seperti hak pribadi (integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain) dan hak absolute (hak kebendaan, nama perniagaan, dan lain-lain);
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan sopan santun yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat;
- d. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

³⁹ Salim H.S, 2006, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 170.

Pengertian perbuatan melanggar hukum dalam putusan Hoge Raad 1919 adalah dalam arti luas karena tidak hanya melanggar Undang-Undang, tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kesusilaan, dan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

2. **Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum**

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai berikut: Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (public order and morals).

a. Perbuatan tersebut melanggar hukum.

Manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.

b. Adanya kerugian bagi korban.

Yang dimaksud dengan kerugian, terdiri dari kerugian materil dan kerugian immateril. Akibat suatu perbuatan melanggar hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas.

c. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan materiil karena sifat perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat (causation in fact) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Sedangkan teori penyebab kira-kira adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban, apakah perbuatan pelaku atau perbuatan lain yang justru bukan dikarenakan bukan suatu perbuatan melanggar hukum. Namun dengan adanya suatu kerugian, maka yang perlu dibuktikan adalah hubungan antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.⁴⁰

C. Tinjauan Umum tentang Tanah

Tanah didefinisikan secara umum adalah kumpulan dari bagian-bagian yang padat dan tidak terikat antara satu dengan yang lain (diantaranya mungkin material organik) rongga-rongga diantara material tersebut berisi udara dan air.⁴¹ Ikatan antara butiran yang relatif lemah dapat disebabkan oleh karbonat, zat organik, atau oksida-oksida yang mengendap-ngendap diantara partikel-partikel. Ruang diantara partikel-partikel dapat berisi air, udara, ataupun yang

⁴⁰ Sakkirang Sriwaty, 2011, *Hukum Perdata*, Yogyakarta: Teras, hlm. 135.

⁴¹ Kemas Ali Hanfiah, 2013, *Ilmu Tanah*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, hlm. 24.

lainnya.⁴² Tanah dari pandangan ilmu Teknik Sipil merupakan himpunan mineral, bahan organik dan endapan-endapan yang relative lepas (*loose*) yang terletak di atas batu dasar (*bedrock*). Pada awal mula terbentuknya tanah disebabkan oleh pelapukan batuan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil akibat proses mekanis dan kimia. Pelapukan mekanis disebabkan oleh memuai dan menyusutnya batuan oleh perubahan panas dan dingin yang terus-menerus (cuaca, matahari dan lain-lain) dan juga akibat gerusan oleh aliran air yang akhirnya menyebabkan hancurnya batuan tersebut. Dalam proses pelapukan mekanis tidak terjadi perubahan susunan kimiawi dari mineral batuan tersebut. Pada proses pelapukan kimia mineral batuan induk diubah menjadi mineral-mineral baru melalui reaksi kimia. kata "tanah" merujuk ke material yang tidak membatu, tidak termasuk batuan dasar, yang terdiri dari butiran-butiran mineral yang memiliki ikatan yang lemah serta memiliki bentuk dan ukuran, bahan organik, air dan gas yang bervariasi. Jadi tanah meliputi gambut, tanah organik, lempung, lanau, pasir dan kerikil atau campurannya.

D. Tinjauan Umum Perdamaian

Kata damai adalah antonim dari kata konflik, permusuhan, perseteruan, sengketa, pertengkaran, perselisihan, dan pertikaian. Kendati demikian, dalam hukum logika biner, keberadaan atau ketiadaan salah satu merupakan keberadaan dan sekaligus ketiadaan yang lain. Damai tidak akan ada jika tidak ada konflik. Damai menjadi ada hanya karena konflik juga ada. Ketika damai dinegasikan, hadirilah konflik. Jika konflik dinegasikan, hadirilah damai. Damai adalah cermin dari terkelolanya konflik. Damai bukanlah semata-mata ketiadaan perang, karena

⁴² Hary Christady Hardiatmo, 2006, *Mekanika Tanah*, Yogyakarta : UGM Pers, hlm. 32.

perdamaian yang sejati adalah damai yang dinamis, partisipatif, dan berjangka waktu panjang. Damai sejati dapat terwujud manakala nilai-nilai kemanusiaan universal telah mengakar di segala lini, mulai dari kehidupan keluarga, sekolah, komunitas, masyarakat, hingga negara.⁴³

Secara etimologis, istilah perdamaian diterjemahkan dan dilafalkan secara berbeda sesuai konstruksi bahasa dan tradisi masyarakat masing-masing. Masyarakat Jerman memiliki istilah *friede*, Bangladesh mengenal istilah *shanti*, dan Jepang menyebutnya *heiwa*. Masyarakat Indonesia sendiri menggunakan istilah damai yang sering diartikan sebagai kondisi harmoni, tenang, dan tenteram. Perdamaian dimaknai sebagai segala prakarsa dan upaya kreatif manusia untuk mengatasi dan menghilangkan segala bentuk kekerasan, baik langsung maupun tidak langsung, struktural, kultural, maupun personal di masyarakat.

E. Tinjauan Umum Tentang Akta Perdamaian

1. Pengertian Akta Perdamaian

Menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang dimaksud dengan akta perdamaian adalah :

Akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian. Apabila kedua pihak yang bersengketa berdamai kemudian meminta kepada pengadilan agar

⁴³ Imam Taufiq, *Al-Quran Bukan Kitab Teror: Membangun Perdamaian Berbasis al-Quran* (Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka, 2016), 31-32.

perdamaian itu dijadikan sebagai putusan pengadilan, maka bentuk persetujuan perdamaian ini disebut akta perdamaian.

Akta perdamaian (*acta van vergelijk*) merupakan sebuah perjanjian diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk berdamai yang dilakukan di muka sidang. Akta perdamaian dibuat dengan sepengetahuan hakim dalam perkara yang berhasil damai di pengadilan sehingga disamakan dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat diajukan banding maupun kasasi, karena hal tersebut melekatlah kekuatan eksekusi.⁴⁴ Dengan demikian akta perdamaian (*acta van vergelijk*) ini memiliki sifat khusus yaitu kekuatan eksekutorial. Ketentuan tentang akta perdamaian (*acta van vergelijk*) ini diatur dalam Pasal 130 ayat (2) HIR, yang menyebutkan bahwa:

Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu; maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa.

Menurut penjelasan Pasal 130 ayat (2) HIR, pada prinsipnya, akta perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya banding.

Pembuatan akta perdamaian dimulai ketika kesepakatan tersebut dibacakan pada persidangan selanjutnya untuk didengar oleh hakim, setelah diperiksa

⁴⁴ Riko Kurnia Putra, dkk, *Gugatan Wanprestasi Atas Putusan Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 436/Pdt.G/2014/PN Sng* (Diponegoro Law Journal, Volume 5 Nomer 3 Tahun 2016), hlm. 9.

kemudian disahkan, lalu akta perdamaian dibuat bersamaan dengan putusan perdamaian. Dengan demikian, sebelum menjatuhkan putusan perdamaian, hakim akan membuat suatu akta perdamaian (*acta van vergelijck*).⁴⁵ Adapun pembuatan akta perdamaian tersebut dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:⁴⁶

- a. Para pihak pertama-tama membuat sendiri persetujuan perdamaian dalam suatu akta.
- b. Para pihak menandatangani akta perdamaian.
- c. Hakim (pengadilan) menjatuhkan putusan sesuai dengan materi atau isi dari akta perdamaian dengan diktum (*amar*): menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi persetujuan tersebut.

2. Syarat Akta Perdamaian

KUHPerdata telah mengatur dan menentukan persyaratan sahnya suatu akta perdamaian secara limitatif seperti yang termuat dalam Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUHPerdata. mengacu pada ketentuan pasal-pasal dalam KUHPerdata tersebut, maka syarat-syarat dari pembuatan suatu akta perdamaian adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a. Akta perdamaian harus atas persetujuan kedua belah pihak

Dalam suatu pembuatan akta perdamaian kedua belah pihak yang berperkara pertama-tama harus ada saling menyadari dan ada kemauan untuk menyetujui dengan sukarela mengakhiri persengketaan.

⁴⁵ M.R Tresna, 2005, *Komentar HIR*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 111.

⁴⁶ Ancella Laksmaningtyas Utami, "*Kesepakatan Perdamaian Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antarpersero PT. MMC*", (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hlm. 40.

⁴⁷ Abdul Halim, *op.cit.*, hlm. 8-10.

Persetujuan ini harus murni datang dari para pihak atau kedua belah pihak. Artinya persetujuan tersebut bukanlah atas kehendak sepihak atau kehendak hakim ataupun mungkin paksaan dari pihak lain (selain para pihak yang berperkara). Dalam pandangan Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip karta winata dikatakan, bahwa: “perdamaian bersifat mau sama mau dan merupakan persetujuan antara kedua belah pihak”.⁴⁸ Mengenai persetujuan kedua belah pihak ini, berlaku sepenuhnya unsur-unsur perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, unsur-unsur perjanjian yaitu adanya kata sepakat secara sukarela, kedua belah pihak cakap dalam membuat persetujuan, objek persetujuan mengenai pokok yang tertentu, dan berdasarkan alasan yang diperbolehkan (suatu sebab yang halal). Dengan demikian yang menjadi salah satu syarat akta perdamaian ialah persetujuan yang tunduk sepenuhnya kepada asas umum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Unsur-unsur perjanjian sebagaimana dimaksud tersebut tidak boleh terdapat cacat pada setiap unsur esensialnya suatu persetujuan. Oleh sebab itu maka Pasal 1320 KUHPerdara tersebut kemudian dipertegas oleh Pasal 1321 KUHPerdara, dimana persetujuan perdamaian itu sama sekali tidak boleh mengandung unsur paksaan atau tekanan (dwang) dari pihak manapun juga. Termasuk juga tidak boleh ada kekhilafan (dwaling) dan penipuan (bedrog),

⁴⁸ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1992, *Hukum Acara. Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 36.

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1322, Pasal 1324, serta Pasal 1328 KUHPerdara dan Pasal 378 KUHP, sebagai berikut:

- 1) Pasal 1322 KUHPerdara Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan.
- 2) Pasal 1324 KUHPerdara Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan.
- 3) Pasal 1328 KUHPerdara Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.
- 4) Pasal 378 KUHP Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu

muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Apabila di dalam suatu pembuatan akta perdamaian terjadi kekhilafan mengenai orangnya atau mengenai pokok perselisihan, atau ada unsur paksaan dan penipuan, maka akta perdamaian tersebut dapat dibatalkan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1859 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa:

Namun perdamaian dapat dibatalkan bila telah terjadi suatu kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perselisihan. Perdamaian dapat dibatalkan dalam segala hal, bila telah dilakukan penipuan atau paksaan.

Begitu pula suatu akta perdamaian dapat diminta pembatalannya, jika akta perdamaian itu telah diadakan karena kesalahpahaman tentang duduk perkaranya, mengenai suatu alas hak yang batal, kecuali apabila para pihak dengan pernyataan tegas telah mengadakan akta perdamaian tentang kebatalan itu. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1860 KUHPerdara. Kemudian dalam Pasal 1861 KUHPerdara disebutkan, bahwa suatu perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu, adalah sama sekali batal. Suatu kekeliruan dalam hal menghitung dalam suatu perdamaian tidak menyebabkan perdamaian tersebut batal, namun kekeliruan itu harus segera diperbaiki. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1864 KUHPerdara.

b. Akta perdamaian harus mengakhiri sengketa

Dalam Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg mengatakan bahwa apabila perdamaian telah dapat dilaksanakan, maka dibuat putusan perdamaian yang disebut dengan akta perdamaian. Akta yang dibuat ini harus betul-betul dapat mengakhiri sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak berperkara apabila tidak maka dianggap tidak memenuhi syarat formal, dianggap tidak sah dan tidak mengikat para pihak-pihak yang berperkara. Artinya, suatu akta perdamaian harus benar-benar mengakhiri perkara atau sengketa yang terjadi diantara para pihak. Suatu akta perdamaian yang tidak secara tuntas mengakhiri sengketa yang sedang terjadi diantara kedua belah pihak dianggap tidak sah dan tidak mengikat kepada kedua belah pihak. Jelaslah bahwa agar akta perdamaian sah dan mengikat, persetujuan perdamaian harus tuntas mengakhiri sengketa yang sedang terjadi. Mengakhiri maksudnya adalah apa yang sedang diperkarakan atau dipersengketakan mesti dapat diakhiri oleh suatu akta perdamaian yang bersangkutan. Oleh karena itu Pasal 1851 KUHPerdara menjelaskan, bahwa akta perdamaian meliputi penyerahan atau menahan suatu barang yang mengakhiri sengketa yang sedang diperkarakan di pengadilan atau sengketa perkara yang sedang tergantung di pengadilan maupun mencegah timbulnya suatu perkara di pengadilan.

Setiap akta perdamaian hanya mengakhiri perselisihanperselisihan yang termaktub di dalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan.

Demikian ditegaskan oleh Pasal 1854 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa:

Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang termaktub di dalamnya; pelepasan segala hak dan tuntutan yang dituliskan di situ harus diartikan sepanjang hak-hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut.

c. Akta perdamaian harus atas dasar keadaan sengketa yang telah ada

Pembuatan suatu akta perdamaian itu hendaklah atas dasar persengketaan para pihak yang sudah terjadi, baik yang sudah terwujud maupun yang sudah nyata terwujud tapi baru akan diajukan ke pengadilan.⁴⁹ Sehingga akta perdamaian itu dapat mencegah gugatan atas perkara perdata yang diajukan di pengadilan. Hal ini berarti bahwa perdamaian itu dapat lahir dari suatu perkara perdata yang belum diajukan ke pengadilan.

d. Bentuk akta perdamaian harus secara tertulis

Dalam Pasal 1851 KUHPerdara disebutkan bahwa persetujuan perdamaian itu sah apabila dibuat secara tertulis dengan format yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan yang berlaku. Syarat ini sifatnya memaksa (inferatif), dengan demikian tidak ada persetujuan perdamaian apabila dilaksanakan secara lisan, meskipun dihadapan pejabat yang berwenang.

⁴⁹ Abdul Manan, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Al Hikmah, hlm. 98.

Kesepakatan yang dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan suatu ucapan-ucapan, misalnya setuju, dan lain sebagainya, harus dituangkan dalam bentuk tertulis dengan bersama-sama menaruh tanda tangan di bawah pernyataan-pernyataan mereka sebagai tanda bukti bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera di atas tulisan itu. Bilamana perjanjian perdamaian itu ditandatangani oleh kuasa hukum kedua belah pihak, maka untuk sahnya suatu perjanjian perdamaian diperlukan surat kuasa khusus yang isinya menguasakan untuk membuat dan menandatangani akta perdamaian.

Hakim tidak berhak menambah, merubah mengurangi atau mencoret satu katapun dari isi akta perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak yang telah melakukan perdamaian itu, melainkan harus diterima secara bulat, mengambil over sepenuhnya dari seluruh isi perjanjian perdamaian itu. Jadi dalam membuat keputusan perdamaian itu haruslah terpisah dengan akta persetujuan perdamaian. Abdul Manan, mengatakan bahwa:

Persetujuan damai dibuat sendiri oleh pihak yang bersengketa, baru kemudian persetujuan perdamaian itu diajukan pada pengadilan atau hakim yang menyidangkan perkara tersebut untuk dikukuhkan sebagai putusan perdamaian dengan memberikan titel eksekusi.⁵⁰

Sebuah akta perdamaian yang telah dikukuhkan lewat putusan perdamaian mempunyai tiga kekuatan nilai pembuktian yaitu:

⁵⁰ *Ibid*

- a. Kekuatan pembuktian formal, yakni pembuktian antara para pihak yang telah mereka terangkan sebagaimana yang tercantum dalam akta perdamaian tersebut;
- b. Kekuatan pembuktian materil, yakni bahwa dalam akta ini harus sudah terbukti benar apa yang terjadi itu semuanya terdapat dalam akta perdamaian yang sudah dijadikan putusan perdamaian tersebut;
- c. Kekuatan mengikat, yakni membuktikan bahwa antara para pihak pembuat akta dengan pihak ketiga mempunyai keterkaitan dengan putusan perdamaian itu, karena dibuat dimuka pejabat yang berwenang.⁵¹

F. Tinjauan umum tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi berasal dari istilah “*mediation*” yang pada gilirannya berasal dari kata latin “*mediare*” yang berarti “berada di tengah” atau *medius* yang berarti “tengah” maka dapat didefinisikan secara bebas sebagai “setiap tindakan yang diambil oleh seseorang atau suatu institusi untuk dengan prakarsanya mencoba menyelesaikan suatu silang selisih dengan cara bertindak menengahi dua (atau lebih) pihak yang tengah bersengketa. Kata *mediation* ini dapat juga diartikan pihak ketiga yang ikut campur perkara cenderung mencari penyelesaiannya.⁵²

Mediasi merupakan tata cara berdasarkan “itikad baik” dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri

⁵¹ Nashrudin Salim, “Pemberdayaan Lembaga Damai Pada Pengadilan Agama”. *Mimbar Hukum* Volume XV Nomor 63 Tahun 2004, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. hlm. 11-12.

⁵² Riska Fitriani. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Masyarakat Adat Melayu Riau*. *Riau Law Journal* Vol. 1 No.2, November 2017.hlm.231

tidak mampu melakukannya. Melalui kebebasan ini dimungkinkan kepada mediator memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan.⁵³

Dalam *collins english dictionary and the saurus* disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*). Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Mediator tidak berhak memaksa para pihak yang bersengketa untuk menerima tawaran penyelesaian sengketa darinya. Para pihaklah yang menentukan kesepakatan-kesepakatan apa yang mereka inginkan. Mediator hanya membantu mencari alternatif dan mendorong mereka secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa.⁵⁴

Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para

⁵³ Mardalena Hanifah. *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jurnal Hukum Acara Perdata. Vol 2, No. 1. 2016. hlm. 3

⁵⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Depok 2017, cetakan ke-3, hlm. 2.

pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.⁵⁵

2. Jenis-jenis Mediasi

Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh keduabelah pihak yang bersengketa secara sukarela. Mediasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni:⁵⁶

a. Mediasi Secara Hukum

Mediasi secara hukum adalah merupakan bagian dari litigasi, hakim meminta para pihak untuk mengusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan cara menggunakan proses mediasi sebelum proses mediasi dilanjutkan. Mediasi Hukum ini sejak tahun 2002 sudah mulai diterapkan di pengadilan-pengadilan negeri di Indonesia, dengan diterbitkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga damai. Tujuannya adalah⁵⁷ untuk mencapai pembatasan kasasi secara substantif, Surat Edaran tersebut mengatur antara lain:⁵⁸

⁵⁵ Mia Hadiati, Mariske Myke Tampi, Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di D.K.I Jakarta. *Jurnal Hukum Prioris*. Vol 6.No.1.2017.hlm.65-66.

⁵⁶ Asmawati, *Mediasi Salah Satu Cara dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan*. *Jurnal Ilmu Hukum*. Maret 2014.hlm, 58.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*, hlm, 59.

- 1) Mengharuskan semua hakim yang menyidangkan perkara agar sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan pasal 130 HIR/154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas saja menganjurkan perdamaian sebagaimana yang telah biasa dilakukan selama ini.
- 2) Hakim yang ditunjuk dapat bertindak sebagai fasilitator/mediator untuk membantu para pihak yang berpekar untuk mencapai perdamaian.
- 3) Hakim yang ditunjuk sebagai fasilitator/mediator oleh para pihak tidak dapat menjadi hakim majelis dalam perkara yang bersangkutan, untuk menjaga objektivitas.
- 4) Jangka waktu untuk mendamaikan para pihak adalah 3 bulan dan dapat diperpanjang, apabila ada alasan untuk itu dengan persetujuan ketua pengadilan negeri.
- 5) Apabila tercapai perdamaian, akan dituangkan dalam persetujuan tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.

Tanggal 11 September 2003, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.02 tahun 2003, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan keluarnya PERMA ini mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 tahun 2002 tentang pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga damai, karena dipandang belum lengkap. Pertimbangan ditetapkannya PERMA ini adalah:⁵⁹

⁵⁹ *Ibid*

- a) Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan.
- b) Proses mediasi lebih cepat, lebih murah dan dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan mendapatkan penyelesaian sengketa yang dihadapinya dengan memuaskan.
- c) Pelembagaan proses mediasi kedalam sistem peradilan dapat memperkuat dan meaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.

PERMA No.02 Tahun 2003 di revisi dengan keluarnya PERMA No.01 Tahun 2008, dalam Perma ini diatur secara tegas yang menjadi objek (jenis perkara yang boleh di mediasi) yaitu semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan Tingkat Pertama, kecuali:⁶⁰

- (1) Perkara yang diselesaikan melalui Pengadilan Niaga.
- (2) Perkara yang diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial.
- (3) Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
- (4) Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

b. Mediasi Pribadi.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi pribadi, diatur oleh para pihak itu sendiri dibantu oleh mediator terkait atau mengikuti

⁶⁰ *Ibid.*, hlm, 60

pendapat/pandangan para ahli yang tehnik dan caranya sangat bervariasi, tetapi tujuannya sama, yaitu membantu para pihak dalam rangka menegosiasikan persengketaan yang dihadapi dalam rangka mencapai kesepakatan bersama secara damai dan saling menguntungkan. Langkah-langkah penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah:⁶¹

1. Para Pihak setuju untuk melakukan mediasi, karena mediasi sifatnya adalah sukarela
2. Seleksi terhadap mediator, yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa.
3. Pertemuan Mediator dengan para pihak yang bersengketa, pertemuan dilakukan oleh mediator secara terpisah antara pihak yang satu dengan yang lainnya.
4. Fase-fase mediasi yang dilakukan sebagai berikut:
 - a) Melakukan identifikasi dan penjelasan terhadap persoalan dan permasalahan.
 - b) Mengadakan ringkasan terhadap permasalahan dan membuat agenda untuk didiskusikan.
 - c) Mendiskusikan setiap permasalahan satu demi satu.
 - d) Kesiapan memecahkan masalah.
 - e) Kerjasama memecahkan masalah.
 - f) Membuat suatu persetujuan tertulis

Proses mediasi diluar pengadilan tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, pengaturannya hanya terbatas pada

⁶¹ *Ibid*

penggunaan mediasi, tetapi tidak tentang proses penyelenggaraan mediasi. Oleh sebab itu proses mediasi didasarkan atas pengalaman praktisi mediasi dan penelitian para ahli. Ketiadaan pengaturan proses mediasi dalam undang-undang merupakan kekuatan sekaligus kelemahan proses mediasi. Ketiadaan pengaturan tahapan mediasi dipandang sebagai kekuatan mediasi adalah karena keadaan itu menyediakan keleluasaan bagi para pihak maupun mediator.⁶²

Untuk menyelenggarakan proses mediasi menurut kebutuhan para pihak sesuai dengan jenis permasalahan kasusnya. Disebut sebagai kelemahan karena ketiadaan pengaturan memperlihatkan ketiadaan pembakuan dan kepastian. Proses mediasi pada dasarnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka proses mediasi cenderung bersifat universal dan tidak bersifat legalistik. Oleh karena itu pengetahuan tentang proses dan teknik mediasi dapat diperoleh melalui karya tulis para praktisi mediasi, khususnya para praktisi mediasi di Negara-negara yang berbahasa Inggris terutama Amerika Serikat dan Australia.

3. Tujuan dan manfaat Mediasi

a. Tujuan Mediasi

Tujuan dilakukannya Mediasi adalah suatu penyelesaian sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *netral* dan *imparsial*. Tujuan dari mediasi ini juga untuk mendapatkan *win-win solution* dimana mediasi dapat mengantarkan para pihak yang

⁶² *Ibid*

bersengketa pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, karena dalam mediasi ini memposisikan para pihak yang bersengketa pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dikalahkan maupun pihak yang akan dimenangkan.⁶³

b. Manfaat Mediasi

Penyelesaian sengketa yang dilakukan secara mediasi ini memiliki banyak manfaat bagi para pihak yang menjalaninya, karena para pihak sudah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan didalam mediasi yang gagal saja, para pihak sudah mendapatkan manfaatnya. Dimana para pihak yang bersengketa bersedia untuk bertemu dalam suatu proses mediasi, setidaknya mampu memberi klarifikasinya akar dari persengketaan tersebut. Sehingga mempersempit perselisihan yang ada diantara mereka.⁶⁴ Hal ini menunjukkan bahwa adanya keinginan dari para pihak untuk menyelesaikan persengketaan yang ada, hanya saja mereka belum menemukan sesuatu yang tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak yang sedang bersengketa.⁶⁵

G. Perdamaian Dalam Perspektif Islam

Perdamaian merupakan salah satu ajaran pokok dalam ajaran Islam. Kata Islam bisa diambil dari kata “*salama*” yang berarti selamat dan juga “*silm* dan *salam*” yang bermakna damai secara jelas menegaskan bahwa karakter dasar dari ajaran Islam adalah menyebarkan perdamaian. Dalam ungkapan teks agama,

⁶³ Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Kencana, Depok 2017, cetakan ke-3, hlm 24

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ Ibid., hlm. 25.

perdamaian sering dibahasakan dengan “*al aman*”. Dalam terminologi, *al aman* adalah sebuah kesepakatan untuk menghentikan peperangan dan pembunuhan dengan pihak musuh. Selain *al aman* masih ada beberapa istilah lain yang juga merujuk pada perdamaian, yakni *al sulh*, *al hudnah*, *al mu’ahadah* dan *aqd al zimmah*. Hal itu sebagaimana tertuang dalam ayat-ayat al-Qur’an. Secara jelas dalam QS. Al Furqan ayat 19 dinyatakan bahwa Islam datang sebagai agama yang membawa misi perdamaian dan dengan tegas mengharamkan kepada umat manusia melakukan kedzaliman, kapan dan dimana saja.

فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا
وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نَذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا

Artinya: *Maka sesungguhnya mereka (yang disembah itu) telah mendustakan kamu tentang apa yang kamu katakan Maka kamu tidak akan dapat menolak (azab) dan tidak (pula) menolong (dirimu), dan barang siapa diantara kamu yang berbuat zalim, niscaya Kami rasakan kepadanya azab yang besar.*

Yang diharapkan Islam adalah adanya persamaan derajat diantara manusia. Tidak ada perbedaan antara satu golongan dengan golongan lain, semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kaya, miskin, pejabat, pegawai, perbedaan kulit, etnis dan bahasa bukanlah alasan untuk mengistimewakan kelompok atas kelompok yang lain. Ini seperti termaktub dalam firmanNya QS. Al Hujarat ayat ke 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Menenal.*

Bagi Islam yang membedakan derajat seseorang atas yang lainnya hanyalah ketakwaan. Yang paling bertakwa dialah yang paling mulia. Dengan adanya persamaan derajat itu, maka semakin meminimalisir timbulnya benih-benih kebencian dan permusuhan diantara manusia, sehingga semuanya dapat hidup rukun dan damai. Aspek lain yang Islam sangat tekankan demi terciptanya perdamaian dalam kehidupan sosial ditengah masyarakat adalah persoalan keadilan. Keadilan harus diterapkan bagi siapa saja walau dengan musuh sekalipun. Karena dengan ditegakkannya keadilan, maka tidak ada seorangpun yang merasa dikecewakan dan didiskriminasikan sehingga dapat merendam rasa permusuhan, dengan demikian konflik tidak akan terjadi. Allah berfirman dalam al-Qur'an:

لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ
يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah persoalan kebebasan. Dalam hal ini Islam menjunjung tinggi kebebasan, terbukti dengan tidak adanya paksaan bagi siapa saja yang beragama, setiap orang bebas menentukan pilihannya. Dengan adanya kebebasan tersebut diharapkan tidak ada yang merasa terkekang hingga berujung pada munculnya kebencian.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ
يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Islam juga menyeru kepada umat manusia untuk hidup rukun saling tolong menolong dalam melakukan perbuatan mulia dan mengajak mereka untuk saling bahu membahu menumpas kedzaliman di muka bumi ini, dengan harapan kehidupan yang damai dan sejahtera dapat terwujud sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ
وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ
فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا

Artinya: *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.*

Islam juga menganjurkan kepada umatnya saling bertoleransi atas segala perbedaan yang ada, dalam rangka mencegah terjadinya pertikaian yang dapat merugikan semua pihak. Dalam firman-Nya:

وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ
وَمَا يُفْلِحُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُفْلِحُهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

Artinya: *Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar.*

Melihat teks-teks yang ada dalam al-Qur'an di atas, terlihat bahwa wajah Islam adalah agama yang mendambakan rasa damai dan menjadi penebar kedamaian. Dalam ayat diatas juga nampak universalitas Islam, semisal mengakui adanya pluralitas dan tidak memaksakan kehendak dalam beragama. Ayat-ayat ini memang tidak banyak menyebut kata perdamaian secara eksplisit, toh demikian ayat-ayat ini mengajarkan untk senantiasa berbuat baik dan menekankan adanya keseimbangan antara hubungan vertikal dengan Tuhan dan horizontal dengan sesama manusia dimana jika ajaran-ajaran ini dilakukan dengan baik tentu saja akan berimplikasi pada perdamaian dunia. Perintah ataupun anjuran berbuat baik kepada sesama adalah pintu utama dalam mewujudkan perdamaian. Perdamaian tidak akan tercipta dengan kezaliman karena kan selalu muncul perlawanan dari orang yang dizalimi.

Demikian konsep damai yang ada dalam al-Qur'an. Semua ajaran, perintah yang ada dalam ajaran Islam sebenarnya berujung pada terciptanya perdamaian dan keadilan di dunia. Kedatangan Islam ditengah bangsa Arab yang pada masa itu jelas mempunyai misi perdamaian. Bangsa Arab yang saat itu terpecah belah ke dalam suku-suku dan suka berperang menjadi sebuah komunitas dibawah konsep keumatan. Sehingga semua manusia disamakan kedudukannya kecuali atas dasar iman. Disinilah kemudian kedatangan Islam membawa pergeseran yang cukup fundamental dalam system sosial bangsa Arab dari yang awalnya terpusat pada pertalian atas dasar kekeluargaan menjadi pertalian atas dasar keimanan dibawah konsep ummat.

Untuk era sekarang, tantangan lingkungan hidup, menjunjung tinggi harkat kemanusiaan (human dignity), menghormati HAM adalah agenda bersama umat

manusia tanpa pandang “bulu” keagamaannya. Melalui pintu etika ini, seluruh penganut agama-agama dapat tersentuh religiusitasnya, untuk tidak hanya menunjukkan dan menonjolkan having a religion-nya, tapi juga being religious-nya. Melalui pintu etika, dimensi spiritualitas keberagamaan terasa proming and challenging dan bukannya hanya terfokus pada dimensi formalitas lahiriah kelembagaan agama saja.

Tuntutan spiritualitas keberagamaan yang sejuk dan berwajah ramah, jauh lebih dibutuhkan manusia modern yang dihempas gelombang-gelombang besar konsumerisme-materialisme. Adanya tugas mulia umat beragama secara bersama-sama untuk menginterpretasikan ulang ajaran-ajaran agamanya untuk dikomunikasikan pada wilayah agama lain, sehingga mengurangi ketegangan antarumat beragama. Para teolog masing-masing agama dan juru dakwah serta misionaris semestinya memang “belajar” memahami relung-relung keberagamaan orang lain bukan untuk tujuan pindah agama atau hegemoni cultural/etnosentisme- sehingga terbuka kesempatan untuk lebih bersifat saling memahami dan toleran. Dan sikap toleran ini tidak perlu dikhawatirkan akan menipiskan otentisitas keberagamaan yang semula dipeluknya.⁶⁶

H. Tanah Dalam Perspektif Islam

Tanah merupakan salah satu objek harta dan milik. Oleh karenanya pemahaman mengenai kedudukan tanah dalam system hukum Islam, dimulai dengan mengemukakan pengertian harta, pembagian harta dan hak milik dalam hukum Islam.

⁶⁶ Ruslani, 2000, *Masyarakat Kitab dan Dialog Antar agama: Studi Atas Pemikiran Mohammed Arkoun*, (Yogyakarta:Yayasan Bentang Budaya,.) hlm. 155-156.

1. Pengertian harta

Hukum perdata Islam menyebutkan harta dengan istilah maal, jamaknya amwal. Harta adalah segala sesuatu yang mungkin dapat dikuasai dan diambil manfaatnya menurut cara yang terbiasa. Definisi ini menunjukkan dalam hukum Islam ada dua unsur harta, pertama dapat dikuasai dan kedua dapat diambil manfaatnya menurut cara-cara yang lazim.

2. Ditinjau dari bernilai atau tidak bernilai

Dibagi dalam dua jenis pertama, harta mutaqawwim merupakan harta yang dinilai dimana orang yang merusaknya secara melawan hukum wajib mengantikannya. Contoh tanah, uang, barang-barang dagangan, rumah dan sebagainya. Kedua, harta ghairu mutqawwim, yaitu sesuatu yang bila tidak dipenuhi didalamnya salah satu dari dua hal berupa pemeliharaan dan kebolehan mengambil manfaat dalam keadaan leluasa dan biasa. Contohnya minuman keras dan babi, sebab kaum muslim dalam keadaan tidak terpaksa. Pembagian harta mutaqawwin dan harta ghairu mutaqawwim dalam penerapannya mengandung faedah-faedah: Pertama, terhadap harta mutaqawwim wajib diganti rugi bagi orang yang merusaknya secara melawan hukum, sedangkan terhadap harta ghairu mutaqawwim tidak dikenakan ganti rugi itu. Kedua, harta mutaqawwim boleh dijadikan objek jual beli, tukar menukar. Sebab, menurut syara' harta mutaqawwim dipandang sah untuk dijadikan barang jual beli. Juga sah diberikan, sah diijadikan objek wasiat. Sedangkan harta ghairu mutaqawwim tidak sah dijadikan objek dimaksud.

3. Ditinjau dari segi dapat dipindahkan atau tidak dapat dipindahkan

Harta dalam kategori ini ada dua jenis, yaitu pertama harta uqaar atau harta tetap (tidak bergerak), merupakan harta yang tidak mungkin dipindahkan dari tempatnya. Termasuk dalam harta uqaar ialah tanah. Kedua harta manquul atau harta bergerak (tidak tetap) yang mungkin dipindahkan dari tempatnya misalnya hewan, barang-barang dagangan, emas, perak, barang tambang, barang-barang yang dapat ditukar. Pohon-pohon, bangunan, jembatan termasuk harta manquul, karena dapat dipindahkan meskipun berubah bentuk dan keadaannya.⁶⁷

4. Ditinjau dari segi adanya keserupaan dan tidak adanya keserupaan

Ditinjau dari segi adanya keserupaan dan tidak adanya keserupaan, terdiri dari dua jenis. Pertama harta mitsly yaitu harta yang biasanya diukur dengan pertimbangan atau perhitungan. Kedua, harta qiemy yaitu harta yang tidak diukur dengan takaran, timbangan dan hitungan. Termasuk dalam kategori harta qiemy ialah tanah, rumah, hewan, pohon-pohon, batu-batu berharga, termasuk barang-barang yang dapat diukur dengan panjang, seperti kain, diukur dengan meter, yard atau jengkal.

وَالْبُلْدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكْدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ آيَاتِنَا لِقَوْمٍ
يَشْكُرُونَ
جامعتنا سلطان أجمع الإسلاميه

Artinya: “Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.”

⁶⁷ Ria Fitri, *Tinjauan Tanah Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 55, Th. XIII Desember, 2011.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses kesepakatan dalam pembuatan akta perdamaian di Persidangan

Hakim merupakan pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk melaksanakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terciptanya Negara Hukum Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Hakim dalam melaksanakan pemeriksaan perkara di persidangan Pengadilan Negeri, diberi kewajiban menawarkan perdamaian kepada para pihak yang berperkara. Dalam kaitannya ini hakim diwajibkan dapat memberikan suatu pengertian bahwa perdamaian adalah salah satu cara penyelesaian yang lebih bagus dan lebih bijaksana dari pada melalui putusan pengadilan, baik dari pandangan hukum dimasyarakat maupun dilihat pada segi waktu, biaya, dan tenaga yang diperlukan.⁶⁸

Menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pasal 3 (3) Apabila Hakim Pemeriksa Perkara tidak menyarankan dilakukannya mediasi kepada para pihak sehingga para pihak akhirnya tidak melaksanakan mediasi maka Hakim Pemeriksa Perkara tersebut dinyatakan melanggar perundang-undangan mengenai Mediasi Di Pengadilan dan Mahkamah Agung dengan putusan sela akan

⁶⁸ Riduan Syahrani, 2000, *Seluk beluk dan asas-asas hukum perdata*. Bandung: Alumni, hal.42

memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi. Waktu yang diberikan adalah 30 hari dihitung pada saat diperolehnya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Hasil mediasi dan berkas perkara disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tingkat I ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung yang kemudian akan diputus oleh Mahkamah Agung atau pengadilan Tinggi.

Para pihak baik penggugat maupun tergugat akan dijelaskan tentang Prosedur Mediasi oleh Hakim Pemeriksa Perkara yang berisikan:

- a. Pengertian dan Manfaat mediasi, hal ini bertujuan agar para pihak baik tergugat maupun penggugat sadar akan pentingnya perdamaian dan apa saja keuntungan yang didapatkan apabila baik pihak penggugat maupun tergugat mau menempuh jalur perdamaian atau mediasi.
- b. Kewajiban agar para pihak menghadiri langsung proses mediasi, serta memberitahukan apa akibat apabila para pihak atau salah satu pihak tidak beriktikad baik dalam jalannya proses mediasi. Akibat dari para pihak yang tidak beriktikad baik pada saat proses mediasi berlangsung adalah membayar biaya mediasi baik itu pihak tergugat maupun penggugat.
- c. Biaya karena menggunakan Mediator non hakim atau bukan pegawai pengadilan karena penggunaan mediator hakim atau pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya.
- d. Apabila para pihak setuju atau sepakat melakukan perjanjian atau mediasi di persidangan maka hasil dari mediasi di persidangan tersebut akan di kukuhkan dengan akta perdamaian dan kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi.

Setelah memberikan pemaparan tentang kewajiban melaksanakan mediasi Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi hari itu juga untuk memilih mediator dengan batas waktu selama dua (2) hari. Hakim yang bertindak sebagai mediator harus berada ditengah-tengah para pihak yang bersengketa ataupun didalamnya, tidak boleh terpengaruh dari kondisi internal maupun eksternal, Mediator tidak berperan sebagai hakim, ia bukan hakim yang memutuskan siapa yang benar dan salah, bukan juga bertindak sebagai penasihat hukum, tetapi berperan sebagai penolong.⁶⁹

Ini berarti bahwa hakim dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri mempunyai kesempatan yang luas untuk menawarkan perdamaian kepada para pihak yang berperkara dan bukan saja pada awal sidang tetapi juga pada setiap sidang, sampai pada akhirnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan. Dalam HIR dan R.Bg. tidak ada ketegasan mengenai sampai kapan batas waktunya Hakim dapat mengusahakan perdamaian. Peraturan tidak mengikat suatu batas waktu pada tercapainya suatu perdamaian, sehingga setiap saat selama proses berjalan perdamaian dapat diadakan.

Hal tersebut berarti bahwa hakim dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri mempunyai kesempatan yang luas untuk menawarkan perdamaian kepada para pihak yang berperkara dan bukan saja permulaan sidang tetapi juga pada setiap sidang, sampai pada akhirnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan.

Semua cara yang ditempuh atau diusahakan oleh Hakim tersebut diharapkan akan menumbuhkan pengertian, kesadaran dan keinginan pihak-pihak yang

⁶⁹ Maria S. W . Sumardjono, 2008, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas, hal.65.

bersengketa untuk mengakhiri sengketa secara perdamaian, sekalipun mungkin hati mereka tertutup atau tidak ada niat untuk mengadakan perdamaian.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, bapak Rochmad mengategorikan beberapa hasil mediasi yaitu:⁷⁰

a. Mediasi Berhasil

Mediasi berhasil adalah mediasi yang mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak dengan dibantu oleh hakim mediator maupun mediator bersertifikat diluar tanpa harus melanjutkan perkara yang sudah masuk dalam persidangan artinya perkara tersebut sudah selesai diselesaikan dengan perdamaian.

b. Mediasi tidak dapat terlaksana

Mediasi tidak dapat terlaksana yaitu sesuai dengan Pasal 32 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi yaitu apabila :

- 1) Melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata berkaitan dengan pihak lain.
- 2) Melibatkan wewenang lembaga/instansi/kementrian di tingkat daerah/pusat atau Badan Usaha Milik Negara yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak yang berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementrian /lembaga/instansi dan Badan Usaha Milik Negara untuk mengambil keputusan dalam proses mediasi.

⁷⁰ Wawancara dengan bapak rochmad. S.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Februari 2022 Pukul 13.00 WIB

3) Para pihak dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, hakim pemerika perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

c. Mediasi tidak berhasil

Mediasi tidak berhasil adalah mediasi yang tidak mencapai kesepakatan sampai batas waktu 30 hari berikut perpanjangannya ataupun para pira tidak beritikad baik.

d. Perkara dicabut

Menurut bapak Rochmad selaku Hakim Mediator di Pengadilan Semarang menjelaskan mengenai perkara yang dicabut adalah sebagai berikut :⁷¹

“Mengenai perkara yang dicabut yaitu gugatan masuk sampai belum ada proses jawab menjawab jadi penggugat memiliki hak untuk mencabut gugatan. Pencabutan ada banyak hal yaitu:

1. Penggugat ternyata dalam gugatan salah orang ataupun alamatnya.
2. Para pihak berencana perdamaian di luar pengadilan dan perkara tersebut masih berjalan tidak bisa di stop sebelum putusan hakim, dari pada membuang waktu dan biaya para pihak mencabut guna perdamaian di luar. Jadi apapun hasilnya pengadilan sudah tidak ikut campur lagi.
3. Dalam hal utang-piutang ternyata tergugat sudah mengembalikan uang dan perkara dicabut maka mediasi berhasil.
4. Sudah ada perdamaian dan tidak di akta damaikan yang ditetapkan oleh hakim maka perkara di cabut.
5. Tergugat meninggal dunia dan penggugat mencabut.

Jadi mengenai perkara yang dicabut belum tentu mediasi itu dikatakan berhasil atau bisa jadi mediasi belum dilaksanakan karena banyak faktor-faktornya.”

⁷¹ Wawancara dengan bapak rochmad. S.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Februari 2022 Pukul 13.00 WIB

Dalam Perma No. 1 Tahun 2016 juga menyebutkan tentang hal-hal kaitannya dengan hasil ahir dari mediasi yaitu sebagai berikut:

a. Mediasi Mencapai Kesepakatan

Mediasi mencapai kesepakatan yaitu perkara yang diajukan ke pengadilan antara para pihak sudah menemukan titik temu dengan di bantu mediator yang bersifat netral.

b. Mediasi Tekabul Sebagian

Mediasi terkabul sebagian adalah mediasi yang tergugatnya lebih dari satu sementara dalam proses mediasi dari salah satu pihak tersebut mencapai kesepakatan damai dan sebagiannya tidak mencapai perdamaian.

c. Mediasi Sukarela

Mediasi sukarela adalah proses penyelesaian perkara dengan upaya damai oleh hakim sepanjang persidangan setelah proses mediasi dalam ruang mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Apabila dengan berbagai cara telah ditempuh oleh Hakim dalam usaha mendamaikan para pihak ternyata tidak ada hasilnya, maka untuk menghindari jangan sampai penyelesaian perkara berlarut-larut Hakim harus menghentikan usahanya untuk sementara waktu untuk mendamaikan para pihak.

Usaha hakim dalam mengusahakan perdamaian tidak akan selalu berujung dengan keberhasilan apabila tidak adanya kesadaran dari para pihak bersengketa yang ingin menyelesaikan perkaranya secara damai, karena dapat atau tidaknya

perdamaian itu tercapai tergantung pada kebijaksanaan Hakim dan kesadaran serta keinginan para pihak yang bersengketa.

Mediasi merupakan suatu langkah maju yang ditunjukkan kepada pihak berperkara untuk mencapai suatu kesepakatan damai, yang dibantu oleh seorang mediator baik itu dalam Pengadilan ataupun di luar Pengadilan.

Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Semarang dalam pelaksanaannya sebagaimana dijelaskan oleh bapak Rochmad baik sebelum adanya PERMA dan mulai berlakunya PERMA No. Tahun 2016 sebagai berikut:⁷²

“Proses mediasi itu ada di dalam perkara perdata gugatan, dulu sebelum ada perma diatur dalam HIR pasal 130 yaitu wajib dilakukan upaya damai yang dilakukan di awal persidangan karna belum optimal sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan dan berjalan, tetapi dengan seiring berjalannya waktu ternyata banyak hal-hal dalam proses mediasi yang belum tercover segala sesuatu dalam perma tersebut.

Munculnya PERMA No. 1 Tahun 2016 telah mengcover segala sesuatu. Jadi sebelum adanya perma pengadilan negeri Semarang sudah mengacu pada HIR Pasal 130 dan setelah adanya perma pastinya lebih lagi mengenai kepastian hukumnya karna harus ada laporan dari mediatornya sedangkan sebelum adanya perma tidak ada laporan-laporan hanya sebelum persidangan hakim atau majelis hakim harus mengupayakan perdamaian dan berbentuk lisan saja.

Mengenai waktu, dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 Pasal 13 ayat 3 dan 4 pada pokoknya mengatur proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja dapat diperpanjang 14 hari kerja dan perma yang diberlakukan saat ini adalah PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu 30 hari kerja dapat diperpanjang 30 hari. Dalam perma yang terbaru memberikan ruang untuk melakukan mediasi dan mediator dalam hal ini ter-arah yaitu ada beberapa lampiran yang harus di sertakan diantaranya : masing-masing pihak harus memberikan resume perkara, harus ada daftar hadir para pihaknya, ada penjelasan mengenai prosedur mediasi, para pihak di persilahkan untuk memilih mediator baik hakim-hakim di pengadilan Semarang ataupun mediator yang bersertifikat di luar yang sudah terdaftar di Pengadilan Semarang ataupun para pihak menyerahkan sepenuhnya pemilihan mediator di berikan kepada hakim. Setelah itu hakim akan mengeluarkan penetapan yang akan dijadikan dasar hukum mediator untuk melakukan proses mediasi dengan para pihak.”

⁷² Wawancara dengan bapak rochmad. S.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Februari 2022 Pukul 13.00 WIB

Di dalam proses mediasi, sebelum adanya Peraturan Mahkamah Agung, pelaksanaan upaya penyelesaian perkara perdata dalam Pengadilan mengacu pada Pasal 130 HIR/154 Rbg yang menjelaskan bahwa sebelum perkara diperiksa oleh majelis hakim maka terlebih dahulu untuk dilakukan upaya perdamaian. Setelah beberapa tahun kemudian Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Pengadilan Negeri Semarang senantiasa mengikuti aturan tersebut, buktinya setiap perkara Perbuatan Melawan Hukum yang masuk selalu dilakukan mediasi terlebih dahulu. Sebagaimana Hakim Mediator menyatakan bahwa seluruh perkara perdata yang masuk selalu pada tahap awal persidangan mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi.⁷³

Pada dasarnya proses pelaksanaan penyelesaian perdamaian perkara Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Semarang tidak ada perbedaan dengan perkara lain, hanya saja hakim mediator mengacu pada perjanjian awal yang dibuat oleh para pihak, karena setiap perkara mempunyai karakteristik yang berbedabeda, sebagaimana pendapat Hakim Mediator Pengadilan Negeri Semarang Bapak Rochmad sebagai berikut⁷⁴:

“Sebenarnya dalam penanganan mediasi baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum sama saja, hanya saja dalam wanprestasi enaknya mengacu pada perjanjian, sehingga kita tinggal baca dan kita gali untuk menanyakan pada para pihak, setiap perkara mempunyai karakteristik yang berbeda-beda contohnya dalam kasus lembaga badan hukum perjanjiannya lebih jelas kadang rumit itu antara perorangan.”

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur tentang perorangan, kebendaan, perikatan, pembuktian dan kadaluwarsa. Hal ini jelas bahwa perkara

⁷³Wawancara dengan bapak rochmad. S.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Februari 2022 Pukul 13.00 WIB

⁷⁴ *Ibid*

perbuatan melawan hukum merupakan sengketa dalam lingkup hukum perdata yang kaitanya dengan perikatan, sehingga dalam proses mediasi tidak ada perbedaan diantara perkara perdata-perdata yang lain, sebagaimana PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur bahwa perkara perdata semua diwajibkan untuk melakukan mediasi dikecualikan apabila menyangkut aset, harta kekayaan atau kepentingan yang tidak mencapai kesepakatan dengan tidak memenuhi ketentuan yang memuat ketertiban umum, kesusilaan, bertentangan dengan hukum, merugikan para pihak atau tidak dapat dilaksanakan.

Menurut bapak Rochmad setelah perkara didaftarkan oleh pihak penggugat, maka akan dijadwalkan oleh panitera hari persidangan pertama. Sebelum persidangan dilaksanakan, pengadilan melalui panitera mengirim surat kepada para pihak untuk dapat hadir, dalam persidangan pertama dibacakan posisi kasus dan menurut bapak Rochmad hakim yang memimpin jalannya persidangan selalu mengingatkan untuk berdamai terlebih dahulu, serta penjelasan mengenai apa itu mediasi, bagaimanakah prosesnya dan ketentuannya.

Setelah itu hakim memberi pilihan kepada para pihak untuk memilih hakim mediator yang berasal dari Pengadilan atau di Luar Pengadilan. Secara faktual hampir 100 % seratus persen para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Semarang lebih memilih mediator yang disediakan oleh Pengadilan, dengan alasan tidak adanya tarif/biaya yang dikeluarkan pada saat proses pelaksanaan mediasi. Hal tersebut juga dinyatakan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 8 bahwa memilih mediator di Pengadilan tidak dipungut biaya, sedangkan mediator di Luar Pengadilan biaya ditanggung bersama.

Selanjutnya dalam prosesnya PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur tentang waktu mediasi adalah 30 hari dan bisa diperpanjang 30 hari jika para pihak bersepakat untuk melakukan perpanjangan waktu, hakim mediator Pengadilan Negeri Semarang menyampaikan demikian dalam kutipan wawancara sebagai berikut:⁷⁵

“Mengenai waktu yang diatur dalam PERMA terbaru yaitu 30 hari kerja masih bisa diperpanjang bilamana para pihak menyepakati untuk diperpanjang “

Waktu dalam mediasi yang disampaikan oleh hakim mediator sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, jika dilihat dari perkara perbuatan melawan hukum yang di peroleh dari SIPP (Sistem Penulsaan Pekara)⁷⁶ dari tahun 2016-2021 bahwa ketentuan proses mediasi sudah diterapkan dimana tidak ada yang melampaui batas 60 hari, karena pada prinsipnya Pengadilan mengacu pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang terdapat dalam pasal 2 ayat 4 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman yang merupakan suatu acuan pengadilan dalam menangani perkara agar dapat terselesaikan secara efektif, tanpa harus para pihak melanjutkannya ke proses banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali.

Bilamana para pihak tidak menghadiri sidang berulang-ulang, setelah dipanggil secara patut dan sah oleh juru sita, selama 3 (tiga) kali panggilan yang menimbulkan hambatan dalam proses mediasi, maka ketua persidangan akan memberikan putusan verstek pada perkara tersebut.. Adapun jika para pihak tidak beritikad baik dalam proses mediasi maka ketentuan Pasal 23 PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur apabila para pihak tidak beritikad baik dikenai kewajiban untuk membayar biaya mediasi, bahwa gugatan tidak dapat diterima.

⁷⁵Wawancara dengan bapak rochmad. S.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Februari 2022 Pukul 13.00 WIB

⁷⁶ *Ibid*

Menurut Bapak Rochmad bahwa setelah proses pelaksanaan mediasi dilakukan terdapat dua tahapan selanjutnya, yakni tahapan pertama apabila mediasi bersepakat untuk berdamai maka hakim mediator akan memberi pilihan para pihak untuk dikukuhkan dalam akta perdamaian. Atau jika para pihak tidak menghendaki untuk diakta damaikan maka hakim memerintahkan untuk mencabut gugatan. Berbeda halnya jika para pihak menghendaki untuk diakta damaikan maka hakim akan membaca kesepakatan dan mencermati bahwa kesepakatan tersebut tidak melanggar ketentuan atau kepatutan hukum, maka kesepakatan tersebut akan ditandatangani oleh para pihak dan mediator, kemudian dilaporkan ke majelis hakim untuk dikukuhkan dalam akta perdamaian. Yang kedua apabila para pihak tidak bersepakat untuk damai maka akan dilanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan gugatan.

Terintegrasinya mediasi dalam proses acara pengadilan adalah untuk memfasilitasi, berusaha dengan sungguh-sungguh membantu para pihak bersengketa mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan melalui perundingan, bermusyawarah dengan mengesampingkan hukum untuk menuju perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak.⁷⁷

Dalam pelaksanaan mediasi, mediator di Pengadilan Negeri Semarang telah menyiapkan ruangan khusus yang digunakan untuk proses pelaksanaan mediasi, di Pengadilan Negeri Semarang terdapat 1 (satu) ruangan yang digunakan. Selain itu mediator yang ditugaskan dituntut agar dapat membuat situasi senyaman mungkin terhadap para pihak agar mediasi dapat berjalan dengan maksimal.

⁷⁷ Rika Lestari, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia*, VOLUME 3 NO. 2 JURNAL ILMU HUKUM, Hlm. 235

Proses pembedahan masalah dilakukan satu persatu oleh mediator, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pihak untuk mengutarakan keinginan terhadap kasus ini, sehingga nantinya mendapatkan jalan penyelesaian terbaik melalui mediasi ini begitu menurut informasi yang penulis peroleh. Selain daripada itu apabila terdapat kekurangan informasi, mediator juga melakukan *Kaukus* yakni melakukan obrolan dengan salah satu pihak dan tentunya tanpa ada pihak lain meskipun pertemuan tersebut diketahui pihak yang lain. Hal tersebut juga telah dijelaskan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 16 (enam belas) poin e. Selain itu pelaksanaan Mediasi juga tertutup bagi pihak diluar dari para pihak, kecuali dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa.

Secara besar penulis mengelompokkan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Semarang menjadi 3 tahap, yakni Pra-mediasi, Pelaksanaan Mediasi, serta Hasil Mediasi, Adapun terdiri sebagai berikut :

1. Pra Mediasi

Yakni suatu tahapan yang dilakukan oleh ketua sidang guna mengarahkan para pihak melaksanakan mediasi terlebih dahulu dalam upaya penyelesaian sengketa para pihak, sehingga dapat mewujudkan asas peadilan cepat, murah, sederhana.

2. Tahapan Mediasi

Tahapan mediasi yakni suatu tahapan yang dilakukan oleh beberapa pihak bersama dengan mediator khusus yang disiapkan oleh pengadilan Negeri Semarang, dalam tahapan ini melakukan segala upaya perdamaian, baik kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilaksanakan guna selesainya suatu

sengketa, adapun mediator memberikan solusi-solusi serta memberikan kesempatan luas bagi para pihak untuk mengutarakan keinginannya.

3. Tahapan Hasil

Adapun ada beberapa hal, yang pertama jika mediasi berhasil, maka mediator Pengadilan Negeri Semarang akan memberikan laporan kepada ketua persidangan, sehingga nantinya dapat dikukuhkan dalam akta perdamaian, atau apabila tidak menghendaki dikukuhkan dalam akta perdamaian maka diharuskan mencabut gugatan atau apabila mediasi gagal maka mediator juga memberikan laporan mengenai kegagalannya serta Ketua Persidangan melanjutkan pemeriksaan perkara dengan agenda pembacaan gugatan.

Ketiga tahapan yang telah penulis klasifikasikan menurut data yang penulis temukan di Pengadilan Negeri Semarang secara garis besar telah sesuai dengan apa yang dijabarkan di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Adapun pelaksanaan yang telah terlaksana dilakukan oleh Mediator Pengadilan Semarang juga sesuai dengan prosedur ketentuan Mediasi. Hal tersebut dapat penulis simpulkan serta korelasikan antara data, regulasi dan temuan-temuan lain pada proses observasi di Pengadilan Negeri Semarang.

Bapak Rochmad selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang pernah menjadi Hakim Mediator dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum yaitu dalam Perkara Nomor: Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Smg. Dalam perkara tersebut pokok perkaranya mengenai sengketa sebuah tanah yang terletak di Kelurahan Panjangan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, yang sekarang tempat tersebut berubah menjadi Jalan Candi Penataran Selatan RT 11 RW 03, Kelurahan Kalipancur,

Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, dengan luas keseluruhan tanah ± 900 m².

Dalam perkara tersebut antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikannya dengan jalan perdamaian melalui proses musyawarah (*out of court settlement*) yang nantinya akan dituangkan dalam Akta Perdamaian.

Isi dari Akta Perdamaian tersebut adalah sebagai berikut:

PASAL 1

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum mengenai Sengketa Tanah yang terletak di Kelurahan Panjang, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, yang sekarang tempat tersebut berubah menjadi Jalan Candi Penataran Selatan RT 11 RW 03, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, dengan luas keseluruhan tanah ± 900 m² sebagaimana dalam perkara Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Smg di Pengadilan Negeri Semarang melalui perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya PERJANJIAN PERDAMAIAN ini;

PASAL 2

Bahwa PARA PIHAK bersepakat atas luas keseluruhan tanah sesuai pasal 1 akan dibagi menjadi 2 bagian yang sama rata. Masing-masing pihak mendapatkan luas tanah + 450 m²;

PASAL 3

1. Bahwa dengan Perdamaian ini PIHAK KEDUA (TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV) masing-masing akan melakukan penggantian/kompensasi berupa uang sebesar Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) atas tanah yang sudah dibangun oleh PIHAK KEDUA (TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV) kepada PIHAK PERTAMA (PENGGUGAT) dengan total keseluruhan sebesar Rp 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
2. Bahwa PIHAK KEDUA (TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV) akan membayarkan kepada PIHAK PERTAMA (PENGGUGAT) secara TUNAI dan seketika pada saat Akta Perdamaian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK;

PASAL 4

Bahwa terkait dengan sisa tanah yang belum dibangun oleh PIHAK KEDUA (TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV) dengan total keseluruhan seluas ± 450 m² disepakati PARA PIHAK menjadi Hak Mutlak kepemilikan PIHAK PERTAMA (PENGGUGAT) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Winarto (Totok)
- Sebelah Barat : Makam / Kuburan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah/ Rumah Bapak Ismail;

PASAL 5

Bahwa kepengurusan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang terkait perolehan hak atas tanah dari masing-masing PIHAK akan dilakukan dan diselesaikan setelah PERJANJIAN PERDAMAIAN ini disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK;

PASAL 6

PERJANJIAN PERDAMAIAN ini :

1. Dibuat berdasarkan dan tunduk pada Peraturan Perundangundangan yang berlaku di Republik Indonesia;
2. Mengikat dan menjadi Undang-Undang bagi PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara;
3. Mengikat terhadap PARA PIHAK dan dapat diberlakukan secara tegas terhadap PARA PIHAK yang kemudian dibuatkan Putusan Perdamaian (Acte Van Dading) oleh Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (selanjutnya disebut “KUHPerdara”);
4. Berdasarkan Pasal 1858 KUHPerdara memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Putusan akhir suatu Pengadilan;

PASAL 7

PARA PIHAK sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan PERJANJIAN PERDAMAIAN ini dan semua hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak;

PARA PIHAK telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari PERJANJIAN PERDAMAIAN ini, maka dari itu PARA PIHAK menandatangani PERJANJIAN PERDAMAIAN ini dengan bebas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan tanpa tekanan dari pihak manapun;

PASAL 8

PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang sehubungan dengan PERJANJIAN PERDAMAIAN ini dan segala akibat serta pelaksanaannya yang mungkin timbul dari PERJANJIAN PERDAMAIAN ini;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Berdasarkan Akta Perdamaian Perkara Nomor: 142/Pdt.G/2021/Pn.Smg, menurut penulis, kedua belah pihak antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memikirkan ke Egosentrisan mereka masing masing, dikarenakan dalam permasalahan sengketa tanah kerap terjadi kekeliruan data yang akhirnya merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini penulis setuju apa yang telah dilakukan oleh para Tergugat yaitu dengan cara mengganti rugi kepada penggugat dikarenakan Tergugat sudah membangun sebuah bangunan di tanah milik penggugat yang memiliki luas 450m². Jika penulis cermati mengenai permasalahan perkara Nomor: 142/Pdt.G/2021/Pn. Smg, Permasalahan terjadi dikarenakan adanya bangunan yang didirikan tanpa adanya persetujuan dari pemilik yaitu penggugat, yang akhirnya Penggugat merasa dirugikan atas tanahnya yang dibangun orang lain. Menilai dari permasalahan tersebut dengan diselesaikannya perkara tersebut secara mediasi dan dibuatkannya akta perdamaian adalah langkah yang baik dan benar. Penulis menilai jika permasalahan tersebut masih membawa keegosentrisan para pihak yang tidak akan terjadinya perdamaian, maka kerugian akan semakin besar dan waktu yang tersitapun semakin banyak.

B. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan akta perdamaian terkait gugatan perbuatan melawan hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.⁷⁸ Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi, dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa saja yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya.

Dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim berpegang pada asas “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“. Dan yang menjadi pertimbangan

⁷⁸ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pusaka, Jakarta. hlm.39

selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, adalah fakta di persidangan yang terungkap tentang peristiwa yang terjadi.

Bapak Rochmad selaku majelis hakim dalam Perkara Nomor: 142/Pdt.G/2021/Pn. Smg, mengatakan bahwa dasar pertimbangan dalam memutus perkara tersebut sehingga memunculkan Akta Perdamaian yaitu:

1. Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
3. Persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu ingin dilaksanakannya perdamaian.

Perkara Nomor: 142/Pdt.G/2021/Pn. Smg, memutus sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum para pihak, Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat /Para Tergugat / Turut Tergugat para pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, oleh kami, MOHAMMAD ISTIADI, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, ROCHMAD, S.H dan ALOYSIUS PRIHARNOTO BAYUAJI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim

Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ARDIANA SUSANTI, SH. MH., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari ini juga .

Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negative tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan toritis maupun praktis hukum serta kepuasan nurani jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.

Ketika Akta Perdamaian sudah dibuat maka kekuatan hukum mengenai Akta Perdamaian itu patut dipertanyakan, Bapak Rochmad menjelaskan bahwa akibat hukum dari putusan perdamaian yang telah tercapai dalam persidangan Pengadilan Negeri Semarang mengenai perkara Nomor:142/Pdt.G/2021/Pn. Smg, ketentuan di dalam HIR dan R.Bg diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 130 (2) HIR dan 154 (2) R.Bg. menyebutkan bahwa:

“Jika dapat dicapai perdamaian sedemikian, maka dibuatlah untuk itu suatu akta dalam sidang tersebut dan kedua belah pihak dihukum untuk menaati isi dari perjanjian yang telah dibuat itu, akta itu mempunyai kekuatan yang

sama dan dilakukan dengan cara yang sama sebagai suatu putusan yang biasa”

Pasal 130 (3) HIR dan 154 (3) R.Bg menyebutkan bahwa:

“Terhadap suatu keputusan tetap oleh Hakim tidak dapat dilakukannya banding ataupun kasasi”

Putusan perdamaian mempunyai kekuatan mengikat terutama pada pihak-pihak yang mengadakan perdamaian dimana mereka sebelumnya telah sepakat atau mengadakan perjanjian untuk mengakhiri perselisihan atau persengketaannya dengan cara perdamaian. Kesepakatan atau persetujuan itu mereka rumuskan secara terperinci dan diangkat sebagai isi perdamaian, atas dasar isi perdamaian yang mereka buat tersebut kemudian hakim membuatkan akta perdamaian.

Dengan didasarkan atas kesepakatan atau persetujuan dari pihak-pihak dalam putusan perdamaian ini berarti bahwa:

“Secara moral, mereka harus jujur patuh dan konsekuen terhadap apa yang mereka buat, apa yang mereka ucapkan dan perbuat untuk melaksanakan isi perdamaian secara sukarela”

Secara yuridis, terhadap mereka yang tidak mematuhi isi perdamaian, akan diberlakukan ketentuan hukum dan salah satu pihak yang dirugikan dapat memohon bantuan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan guna memberikan teguran kepada pihak yang telah lalai dalam mematuhi isi akta perdamaian yang telah mereka sepakati. Apabila pihak yang telah lalai ini tidak mau secara sukarela memenuhi kewajiban hukumnya, maka untuk selanjutnya Pengadilan Negeri akan menjalankan putusan perdamaian secara paksa.

Ketentuan yang mengatur akibat hukum bagi pihak-pihak yang lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tercantum di dalam putusan perdamaian, ini berarti bahwa putusan perdamaian mempunyai arti eksekutorial atau mempunyai daya wujud untuk dilaksanakan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Soepomo, yang menyatakan bahwa Putusan Hakim memiliki kekuatan eksekutorial (kekuatan memaksa) yang artinya apa yang ditentukan dalam putusan itu dapat dijalankan dengan paksaan alat Negara.⁷⁹

Bapak Rochmad mengatakan bahwa terdapat faktor yang menyebabkan mediasi gagal salah satunya para pihak atau kuasa hukumnya tidak beritikad baik yang dapat dinyatakan oleh mediator dalam hal bersangkutan:⁸⁰

1. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah.
2. Menghadiri pertemuan pertama tetapi tidak menghadiri pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
3. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah.
4. Mengahiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan atau tidak menanggapi resume perkara lain.
5. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang disepakati tanpa alasan yang sah.

⁷⁹ Wawancara dengan bapak rochmad. S.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Februari 2022 Pukul 13.00 WIB

⁸⁰ *Ibid*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan terhadap Putusan No.142/Pdt.G/2021/Pn. SMG tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum serta penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Semarang, peneliti menyimpulkan pokok pembahasan antara lain:

1. Proses kesepakatan dalam pembuatan akta perdamaian di Persidangan yaitu Hakim dalam melaksanakan pemeriksaan perkara di persidangan Pengadilan Negeri, diberi kewajiban menawarkan perdamaian kepada para pihak yang berperkara. Dalam kaitannya ini hakim diwajibkan dapat memberikan suatu pengertian bahwa perdamaian adalah salah satu cara penyelesaian yang lebih bagus dan lebih bijaksana dari pada melalui putusan pengadilan, baik dari pandangan hukum dimasyarakat maupun dilihat pada segi waktu, biaya, dan tenaga yang diperlukan. Jika para penggugat dan tergugat ingin mencoba melalui jalan damai, maka majelis hakim akan melaksanakan mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator. Ketika mediasi berhasil maka akan terbit akta perdamaian atau pencabutan gugatan, tetapi jika mediasi tidak berhasil maka akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan akta perdamaian terkait gugatan perbuatan melawan hukum yaitu sebagai contoh perkara Nomor: 142/Pdt.G/2021/Pn. Smg pertimbangan hakim adalah Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu ingin dilaksanakannya perdamaian. serta dalam menjatuhkan putusan,

seorang hakim berpegang pada asas “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“. Dan yang menjadi pertimbangan selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, adalah fakta di persidangan yang terungkap tentang peristiwa yang terjadi.

B. Saran

Di dalam skripsi ini, penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Hakim mediator hendaknya berupa semaksimal mungkin untuk mendamaikan para pihak yang berperkara dengan harapan agar perkara-perkara yang masuk di Pengadilan tidak menumpuk.
2. Kuasa hukum hendaknya mendorong para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan melalui jalur mediasi dengan itikad baik.
3. Bagi masyarakat hendaknya jangan tergesa-gesa menyelesaikan suatu perkara melalui pengadilan tetapi sebaiknya diselesaikan dengan jalan musyawarah antara para pihak karena lebih menghemat waktu, tenaga dan biaya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran dan Hadist

Al-Quran dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2017.

B. Buku

Abdul Manan, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata* di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Al Hikmah.

Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.

Ali Ahmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Hary Christady Hardiatmo, 2006, *Mekanika Tanah*, Yogyakarta : UGM Pers.

K.R. Soegijono, 1993, *Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data*, Media Litbangkes, Jakarta.

Kartini Kartono, 1998, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung.

Kemas Ali Hanfiah, 2013, *Ilmu Tanah*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.

M.R Tresna, 2005, *Komentar HIR*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Maria S. W . Sumardjono, 2008, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas.

Mukti Anto, 2004, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Nashrudin Salim, "Pemberdayaan Lembaga Damai Pada Pengadilan Agama". *Mimbar Hukum* Volume XV Nomor 63 Tahun 2004, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta.

Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Alumni, .

- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1992, Hukum Acara. Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju.
- Ria Fitri, Tinjauan Tanah Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 55, Th. XIII Desember, 2011.
- Riduan Syahrani, 2000, Seluk beluk dan asas-asas hukum perdata. Bandung: Alumni,.
- Ronny Hanitiji Soemitro, 1985, Metode Penelitian Prosedur dan strategi. Jakarta: Sinar Pagi
- Ruslani, 2000, Masyarakat Kitab dan Dialog Antar agama: Studi Atas Pemikiran Mohammed Arkoun, (Yogyakarta:Yayasan Bentang Budaya,)
- Sakkirang Sriwaty, 2011, Hukum Perdata, Yogyakarta: Teras.
- Salim H.S, 2006, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sarjita, 2005, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Yogyakarta: Tugu jogja Pustaka.
- Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Sopar Maru Hutagalung, 2011, Praktik Peradilan Perdata Teknis Mengenai Perkara di Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cahaya Atma Pusaka, Jakarta.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian dan Pengembangan.
- Yahya Harahap, 2005, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan, Jakarta: Sinar Grafika.

C. KaryaIlmiah

- Ancella Laksmaningtyas Utami, “*Kesepakatan Perdamaian Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antarpersero PT. MMC*”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hlm. 40.
- Rika Lestari, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia*, VOLUME 3 NO. 2 JURNAL ILMU HUKUM, Hlm. 235

Riko Kurnia Putra, dkk, *Gugatan Wanprestasi Atas Putusan Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 436/Pdt.G/2014/PN Smg* (Diponegoro Law Journal, Volume 5 Nomer 3 Tahun 2016), hlm. 9.

D. PeraturanPerundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

E. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi *Online/Daring* (Dalam Jaringan) (<http://kbbi.web.id>), diakses pada 14 oktober 2021, pukul 10.00 WIB.

<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-dimasyarakat.html>, diakses pada 15 oktober 2021, pukul 15.00 WIB

http://repository.dharmawangsa.ac.id/372/8/BAB%20II_15110024.pdf, diakses pada 15 oktober 2021, pukul 19.00 WIB

<https://pn-surabayakota.go.id/kepaniteraan-perdata/mediasi/>, diakses pada 17 oktober 2021, pukul 09.00 WIB

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada 17 oktober 2021, pukul 09.00 WIB

<https://pintek.id/blog/teknik-pengumpulan-data/>, diakses pada 18 oktober 2021, pukul 13.00 WIB